

Realisasi Pendapatan APBD 2023 Kutim Rp8,59 T



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Kamis, 13/06/2024

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mendengarkan Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Ranperda tentang Laporan Pelaksanaan APBDⁱ 2023.

Dalam Rapat Paripurna ke-26, sebanyak 22 orang Anggota DPRD Kutim yang hadir menyimak Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menyampaikan isi Nota Penjelasan Ranperda tentang Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi realisasi anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

“Uraianya, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8,59 triliun atau 104,13 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp8,25 triliun,” ungkapnya, Rabu (12/6/2024).

Adapun rincian realisasi Pendapatan APBD Tahun 2023 adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)ⁱⁱ sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76 persen dari anggaran PAD sebesar Rp787,53 milyar.

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp7,67 triliun atau 103,12 persen dari anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp7,44 triliun.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp568,85 miliar atau 2.315,73 persen dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp24,56 milyar.

Sedangkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18 persen dari anggaran Belanja sebesar Rp8,96 triliun.

Adapun rincian realisasi Belanja APBD Tahun 2023 adalah sebagai Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4,25 triliun atau 84,98 persen dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp5,00 triliun.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3,29 triliun atau 83,60 persen dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp3,94 triliun.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 atas Belanja Tidak Terduga tidak terdapat realisasi. Pagu anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan sebesar Rp20 milyar.

Belanja Transfer merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dengan realisasi sebesar Rp811,45 miliar atau 98,36 persen dari anggaran Transfer sebesar Rp824,94 miliar.

“Lalu realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,57 triliun atau 100 persen dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,57 triliun dan realisasi pengeluaran pembiayaannya sebesar Rp46,5 miliar atau 100 persen dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp46,5 miliar,” pungkasnya. **(Advertorial/ri)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Realisasi Pendapatan APBD 2023 Kutim Rp8,59 T, 13/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
2. Dalam Pasal 178 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa laporan keuangan SKPDⁱⁱⁱ disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA^{iv} sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

ii Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

iii Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

iv Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.